



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Jalan Pulau Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jalan Pulau Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah suami sah penggugat yang telah menikah di Gereja Methodist Indonesia anugerah simpang punggut pada 04 Juni 1998 sesuai dengan kutipan akta nikah no 1403/KW/17012020/0002.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi.
4. Bahwa benar TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawahkan pakaian TERGUGAT semenjak tahun 2020 yang lalu.
5. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi semenjak 20 tahun yang lalu sampai 2020 (sejak tahun 2004), sering terjadinya pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan sampai pemukulan.



6. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir batin.
7. Bahwa benar seiring berjalannya waktu dalam hidup rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, persoalan dari sering memaki dan kata-kata kasar dan kotor bahkan sering kali terjadi pemukulan yang membuat sengsara hidup PENGGUGAT.
8. Bahwa benar TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak tiga tahun yang lalu (sejak tahun 2020).
9. Bahwa PENGGUGAT sering kali memergoki TERGUGAT dengan wanita lain.
10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut sehingga diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19(F) peraturan pemerintah Republik Indonesia no,9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi" antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Bengkalis.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan cerai PENGGUGAT cukup beralasan
3. Menyatakan perkawinan antara Ida Romarta Situmeang dan Azman Sinaga putus karena perceraian dengan segala akibat hukum
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kota Bengkalis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR



Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Maret 2024, tanggal 4 April 2024 dan tanggal 9 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat Gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, kecuali bukti P-1 dan P-3 tanpa asli, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No 01/SKN/GMI-As/R-D/2013 antara Tergugat dan Penggugat tanggal 9 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Januari 2020 antara Azman Sinaga dengan Ida Romarta Br Situmeang yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt S. Hutaeruk, S.TH pada tanggal 4 Juni 1998, setelah diperiksa diberi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403130312070xxx, atas nama Kepala Keluarga Azman Sinaga, setelah diperiksa diberi diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-04012017-xxxx atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh UPT Dukcapil Pinggir tanggal 13 Maret 2017, selajutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 053/DKC/I/2010 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dukcapil Doloksanggul tanggal 7 Januari 2010, selajutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-19012024-xxxx atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh UPT Dukcapil Kecamatan Pinggir tanggal 19 Januari 2024, selajutnya diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-19012024-xxxx atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh UPT Dukcapil Kecamatan Pinggir tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 100/Pem-Tgn/II/2024/41 tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

1. Saksi Silvi Sintia Br Manalu dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada 4 Juni 1998 berdasarkan agama kristen;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat sering memergoki Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian tetapi Tergugat kerap mengulangi perbuatannya;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali,

Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dian M.A Sinaga dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat melalui nenek Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu melihat bekas pukulan pada tubuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali,

Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama kristen dengan alasan bahwa terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat yang kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Penggugat sudah meninggalkan Tergugat sejak 4 (empat) Tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) sehingga gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek. Namun, tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili Jalan Pulau, Desa Tenggau, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dimana baik Tergugat dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Silvi Sintya Br Manalu dan Saksi Dian M.A Sinaga, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal pada 4 Juni 1998 berdasarkan agama Kristen dan sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada 17 Januari 2020;
- Bahwa dalam perkawinan nya Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan di mana antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt S. Hutaeruk S.TH pada tanggal 4 Juni 1998, hal mana perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 1410-KW-17012020-xxxx tanggal 8 Januari 2018 (bukti P-2), sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang memohon Majelis Hakim “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan hanya diperoleh fakta bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt S. Hutaeruk S.TH pada tanggal 4 Juni 1998, hal mana perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 1410-KW-17012020-xxxx tanggal 8 Januari 2018 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Penggugat juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan nafkah oleh Tergugat. Oleh karena itu Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt S. Hutaeruk S.TH pada tanggal 4 Juni 1998, hal mana perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 1410-KW-17012020-xxxx tanggal 8 Januari 2018 (bukti P-2) adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kedua beralasan untuk dikabulkan namun akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili para pihak untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk ini paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang ketiga "Biaya di tanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang timbul dalam perkara ini", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Oleh karena petitum ini berkaitan siapa yang harus membayar biaya perkara, pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Pserceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana, tercantum perintah bagi panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dimana baik pencatatan perkawinan dan pengajuan perceraian terjadi di kabupaten Bengkalis, maka kewajiban ini akan ditambahkan perlu memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan diterbitkan akta perceraianya, dengan demikian akan petitum akan dikabulkan sebagaimana amar dalam putusan;

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 192 (1) Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt S. Hutauruk S.TH pada tanggal 4 Juni 1998, sebagaimana telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 1410-KW-17012020-xxxx tanggal 8 Januari 2018, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan Pencatatan sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari , tanggal , oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Febriano Hermady, S.H..M.H. dan Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 6/Pdt.G/2024/PN BIs tanggal 31 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp950.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.070.000,00;</u>
(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)		